



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan budaya dan identitas bangsa yang perlu dipertahankan keberadaannya dalam rangka memperkuat jatidiri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. bahwa untuk mempertahankan keberadaan kebudayaan daerah di Kabupaten gunungkidul sebagai warisan leluhur diperlukan pengelolaan yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan kebudayaan Kabupaten Gunungkidul perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kebudayaan melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
3. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Kebudayaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
4. Pelindungan Kebudayaan adalah upaya memberikan status hukum yang jelas dan/atau melakukan tindakan penyelamatan, pengamanan, dan perawatan untuk menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kepunahan Objek Kebudayaan.
5. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru terhadap Objek Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang.
6. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk kepentingan tertentu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
7. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
8. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
10. Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan strategi Kebudayaan daerah untuk mewujudkan tujuan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.
11. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Kebudayaan, antara lain pemetri budaya, fasilitator pendidikan, tenaga ahli warisan budaya dan cagar budaya, seniman, budayawan, pamong budaya, kurator, kritikus, komunitas budaya, dan penggiat budaya.

13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
14. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
15. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
17. Bupati adalah bupati Kabupaten Gunungkidul.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
20. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pengelolaan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan terhadap budaya lain;
- b. kemampuan mengolah budaya;
- c. kesadaran dialogis;
- d. kepribadian kuat;
- e. kesinambungan; dan
- f. kesatuan budaya mandiri.

Pasal 3

Pengelolaan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. menguatkan karakter dan jati diri Masyarakat;
- b. mewujudkan pemeliharaan nilai budaya Daerah dalam kehidupan Masyarakat, lembaga, dan Daerah;
- c. mengembangkan kebudayaan Daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia;
- d. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan;

- e. meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek Kebudayaan;
- b. pelindungan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. tugas dan wewenang;
- g. penghargaan;
- h. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
- i. peran serta dan tanggung jawab Masyarakat.

BAB II

OBJEK KEBUDAYAAN

Pasal 5

(1) Objek Kebudayaan meliputi:

- a. nilai-nilai budaya;
- b. pengetahuan dan teknologi;
- c. bahasa;
- d. adat istiadat;
- e. tradisi luhur;
- f. benda; dan
- g. seni.

(2) Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kasultanan, Kadipaten dan/atau Masyarakat.

Pasal 6

(1) Nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi tata nilai budaya dan norma.

(2) Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki jenis meliputi:

- a. permainan rakyat;
- b. olahraga tradisional;
- c. penanggalan tradisional;
- d. petung jawa;

- e. senjata;
 - f. alat kesenian;
 - g. pakaian dan tata rias;
 - h. kain;
 - i. batik;
 - j. kuliner;
 - k. jamu;
 - l. pertanian;
 - m. sistem irigasi;
 - n. sistem ekonomi;
 - o. arsitektur;
 - p. alat transportasi; dan/atau
 - q. kearifan tentang alam.
- (3) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki jenis antara lain tradisi lisan, ekspresi lisan, dan manuskrip.
- (4) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki jenis antara lain:
- a. tata kelola lingkungan;
 - b. tata cara penyelesaian sengketa;
 - c. ritual; dan/atau
 - d. upacara adat.
- (5) Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah adat istiadat yang terdapat dan berkembang di Masyarakat.
- (6) Tradisi Luhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang bersumber dari Daerah antara lain:
- a. pawukon;
 - b. motif batik;
 - c. grebeg;
 - d. labuhan;
 - e. joglo;
 - f. limasan;
 - g. beksan; dan
 - h. macapat.
- (7) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki jenis antara lain:
- a. objek benda kategori warisan budaya dan cagar budaya; dan
 - b. objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya.

- (8) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g memiliki jenis antara lain:
- a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa dan kriya;
 - c. seni sastra;
 - d. film;
 - e. seni musik; dan/atau
 - f. seni media.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. perencanaan
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (4) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - b. rencana induk pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

- (5) Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang meliputi kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;
 - b. inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Kebudayaan yang meliputi:
 1. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 2. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 3. masalah pengelolaan Kebudayaan dan analisis serta rekomendasi untuk implementasi pengelolaan Kebudayaan;
 - c. strategi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang meliputi arah pengelolaan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan;
 - d. abstrak dari dokumen pokok pikiran Kebudayaan;
 - e. visi pengelolaan Kebudayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - f. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan
 - g. rumusan proses metode utama pelaksanaan pengelolaan Kebudayaan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Kebudayaan sesuai dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 11

Pelaksanaan pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui upaya:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan; dan

- c. pemanfaatan.

Pasal 12

Pelindungan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diselenggarakan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. penyelamatan;
- c. pengamanan;
- d. perawatan;
- e. pemeliharaan; dan /atau
- f. publikasi;

Pasal 13

Selain Pelindungan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pelindungan Objek Kebudayaan dilakukan terhadap cagar budaya yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana Pelindungan Objek Kebudayaan.
- (2) Penyusunan dokumen rencana Pelindungan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman teknis yang disusun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Penyusunan dokumen rencana Pelindungan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan studi kelayakan dan studi teknis.
- (4) Studi kelayakan dan studi teknis Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi sosial, lingkungan, teknis, dan ekonomi;
 - b. nilai penting terhadap keistimewaan DIY; dan/atau
 - c. manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian; dan
 - b. pemutakhiran data.

(2) Inventarisasi Objek Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 16

Upaya penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b antara lain:

- a. rehabilitasi;
- b. restorasi;
- c. rekonstruksi; dan/atau
- d. repatriasi.

Pasal 17

Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. pemutakhiran data secara berkelanjutan;
- b. pewarisan Objek Kebudayaan kepada generasi penerus;
- c. pemindahan Objek Kebudayaan; dan/atau
- d. penyimpanan Objek Kebudayaan.

Pasal 18

Upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. konservasi; dan
- b. preservasi.

Pasal 19

Upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e antara lain:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Kebudayaan;
- b. menggunakan Objek Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Kebudayaan; dan/atau
- e. mewariskan Objek Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 20

Upaya publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. penerbitan; dan
- c. penyiaran.

Pasal 21

- (1) Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. penguatan; dan /atau
 - b. pembinaan
- (2) Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kemanfaatan untuk masyarakat;
 - b. partisipasi masyarakat;
 - c. presentasi masyarakat;
 - d. edukasi masyarakat; dan/atau
 - e. resolusi konflik.

Pasal 22

- (1) Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:
 - a. upaya menyajikan nilai-nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang menjadi bukti nyata nilai-nilai budaya Daerah;
 - b. fasilitasi proses pembudayaan melalui pendidikan;
 - c. penguatan keteladanan;
 - d. fasilitasi kelembagaan budaya;
 - e. pemberian ruang bagi inovasi dan kreatifitas Kebudayaan; dan
 - f. pemeliharaan dan pengembangan budaya Daerah serta perlindungan dan pemberian fasilitasi berbagai budaya masyarakat daerah lainnya yang berada di Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Kebudayaan fasilitasi proses pembudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui penguatan Objek Kebudayaan.
- (2) Penguatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyebaran;
 - b. penelitian;

- c. pengayaan keberagaman;
 - d. revitalisasi;
 - e. adaptasi;
 - f. reaktualisasi;
 - g. rekayasa;
 - h. pembudayaan; dan/atau
 - i. internalisasi.
- (3) Penguatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. tingkatan nilai penting;
 - b. keberlanjutan;
 - c. keterancaman; dan
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan /atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

- (2) Pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perbanyak; dan/atau
 - b. pendayagunaan.

Pasal 27

Pemanfaatan Objek Kebudayaan melalui perbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang cagar budaya.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Objek Kebudayaan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang meliputi:
- a. agama;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi;
 - d. pendidikan;
 - e. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebudayaan; dan
 - g. pariwisata.
- (2) Pemanfaatan Objek Kebudayaan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. meningkatkan karakter dan kualitas masyarakat di Daerah;
 - b. menumbuh kembangkan produk kreatif masyarakat berbasis Objek Kebudayaan di Daerah;
 - c. meningkatkan citra pariwisata di Daerah;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Objek Kebudayaan di Daerah; dan
 - e. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan nasional dan internasional.
- (3) Pemanfaatan Objek Kebudayaan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. publikasi; dan/atau
 - b. promosi.
- (4) Materi publikasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan pada informasi yang jelas, lengkap, dan akurat.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan Objek Kebudayaan untuk memenuhi kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, dilaksanakan melalui kegiatan pariwisata budaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Kebudayaan untuk memenuhi kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata.
- (3) Kegiatan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kearifan lokal;
 - b. pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat;
 - c. pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan; dan
 - d. usaha Pariwisata yang berkelanjutan.
- (4) Dalam pelaksanaan Kegiatan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim pelaksana pariwisata Budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pariwisata budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan Pengelolaan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin Pengelolaan Kebudayaan sesuai dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.

- (5) Hasil pengawasan Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 32

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mensinergikan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan dengan Pemerintah DIY, Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. mendorong, menumbuhkan, membina, dan meningkatkan kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan;
- c. menyelenggarakan/melaksanakan Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- d. melaksanakan perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya; dan
- e. memfasilitasi pengelolaan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah berwenang antara lain:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengevaluasi Pengelolaan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan Kebudayaan;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme Pengelolaan Kebudayaan; dan
- e. menetapkan rintisan Kalurahan budaya dan kantong Kalurahan budaya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rintisan Kalurahan budaya dan kantong Kalurahan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemerintah Kalurahan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan Pengelolaan Kebudayaan di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kalurahan bertugas:
- a. melaksanakan Pengelolaan Kebudayaan pada tingkat Kalurahan; dan
 - b. mendorong, menumbuhkan, membina, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pengelolaan Kebudayaan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan membantu Pemerintah Daerah dalam:
- a. tahapan inventarisasi Objek Kebudayaan di Kalurahan; dan
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan yang meliputi:
 1. rintisan Kalurahan budaya dan kantong Kalurahan budaya; dan/atau
 2. benda cagar budaya.

Bagian Ketiga
Dewan Kebudayaan Daerah

Pasal 35

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan hingga tingkat Kalurahan.
- (3) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. akademisi;
 - b. praktisi;
 - c. seniman;
 - d. budayawan; dan
 - e. masyarakat.

- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Penetapan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pengelolaan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghargaan dalam Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif;
 - b. kompensasi; dan/atau
 - c. piagam/sertifikat penghargaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. subsidi pajak
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. subsidi budaya;
 - b. sponsor bagi promosi budaya; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.
- (5) Piagam/sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pemenuhan:
 - a. kriteria penerima penghargaan; dan
 - b. tata cara, prosedur penilaian dan penetapan penghargaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya sesuai dengan kewenangan di Daerah.

- (2) Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. membantu upaya Pengelolaan Kebudayaan;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi upaya Pengelolaan Kebudayaan;
 - c. melakukan perlindungan sementara terhadap Objek Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.
 - e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya Pelestarian Kebudayaan;
 - f. melakukan pengawasan terhadap upaya Pelestarian Objek Kebudayaan; dan/atau
 - g. dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan Objek Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan Pengelolaan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain:
 - a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
 - b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat; dan/atau
 - c. subsidi budaya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penilaian oleh Dewan Kebudayaan Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 40

Pendanaan terhadap Pengelolaan Kebudayaan bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Agustus 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2,9/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Dhaksinarga Bhunikarta sebagai sebuah semboyan yang memiliki cakrawala yang luas dan mencerminkan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur”. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat yang diyakini oleh masyarakat Gunungkidul sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk melakukan tata kelola kebudayaan guna memperkokoh jatidiri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata kelola kebudayaan menjadi penting sebagai kekuatan penangkal masuknya berbagai nilai-nilai dari luar yang belum tentu sesuai dengan Kebudayaan lokal.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan yang komprehensif dan strategis dalam rangka tata kelola Kebudayaan. Tujuannya untuk memberikan pedoman terkait Tata Kelola Kebudayaan sehingga memperkuat karakter dan identitas sebagai jati diri masyarakat Gunungkidul, menjadikan kebudayaan Gunungkidul sebagai salah satu norma kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, di samping norma agama dan norma hukum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan terhadap budaya lain” adalah prinsip bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pergaulan dengan budaya lain tentu tidak terelakkan. Bahkan, pergaulan itu dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu budaya. Karena itu, suatu budaya harus tetap membuka diri terhadap budaya lain agar mampu menyesuaikan diri dengan alam dan zamannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kemampuan mengolah budaya” adalah prinsip bahwa berhadapan dengan budaya lain hendaknya bersifat kritis dan selektif. Artinya, pendukung budaya itu harus mampu mempertimbangkan terlebih dahulu kesesuaian unsur-unsur budaya lain dengan budaya sendiri, termasuk dampak negatif yang akan terjadi apabila unsur budaya lain akan diserap dalam budaya sendiri, janganlah sekedar meniru, “meng-copy” atau “ngeblak pola”. Di sini, amat dibutuhkan kemampuan untuk mengolah unsur-unsur budaya asing yang akan diserap sehingga dapat dipakai untuk mengembangkan dan memperkaya budaya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip kesadaran dialogis” adalah bahwa proses pertemuan antar budaya harus dilakukan secara dialogis, sehingga tidak ada budaya yang lebih dominan. Harus diingat bahwa budaya nasional (bangsa) terbentuk dari bahan-bahan yang berakar pada budaya daerah. Sebaliknya, budaya daerah tentu terpengaruh oleh budaya bangsa. Demikian juga, hubungan dialogis ini selalu terjadi antara budaya desa dan kota, maupun budaya pusat dan pinggiran. Karena itu, dalam kesadaran dialogis ini tergantung pula adanya kesetaraan dan harmoni dalam upaya mengolah budaya lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kepribadian kuat” adalah prinsip bahwa untuk dapat mengolah budaya lain agar

sesuai untuk pengembangan budaya sendiri dibutuhkan kepribadian yang kuat. Para pendukung budaya itu harus mampu memutuskan menurut pemikirannya sendiri. Mereka harus tetap “bebas tidak terkekang, tidak terdesak, tidak terpaksa, tidak beku, dan tanpa kegaduhan dan kekacauan”. Tanpa kegaduhan dan kekacauan dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai gegarbudaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kesinambungan” adalah prinsip bahwa penyerapan unsur budaya lain harus menjamin keberlanjutan dari nilai-nilai inti budaya yang menjadi jati diri budaya tersebut. Perubahan nilai inti budaya secara cepat atau revolusioner akan mengakibatkan terjadinya kekacauan dan menghancurkan pendukung budaya itu sendiri. Karena itu, perubahan budaya harus dilakukan secara terkendali dan tetap mempertahankan ikatannya dengan nilai inti budaya yang diakui keluhurannya dari dulu hinggasekarang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip kesatuan budaya mandiri” adalah prinsip bahwa pertemuan budaya yang dialogis harus diarahkan pada suatu penemuan dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang mempersatukan, sehingga mengarah pada kesatuan budaya (*konvergen*). Namun demikian, setiap budaya tetaplah berdiri sebagai entitas mandiri yang menyusun gambaran utuh lingkaran konsentris kesatuan budaya itu. Konsep ini dapat disejajarkan dengan paham multikulturalisme yang menerapkan model gado-gado (*salad bowl*), setiap bahan tetap dalam bentuk aslinya, tetapi hadir dalam kesatuan rasa. Atau, dapat digambarkan sebagai gambar mozaik, yang setiap bagiannya tidak lebur (dapat dilihat sebagai bagian yang mandiri), tetapi secara bersama-sama menimbulkan citra gambar yang tunggal. Pada tataran nasional, konsep ini telah dirumuskan sebagai Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai budaya” adalah sebagai serangkaian kriteria nilai baik buruk yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat yang terwujud dalam tata nilai budaya Gunungkidul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan teknologi” adalah karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik nilai budaya yang dihasilkan, dikembangkan, dipelihara oleh komunitas dan masyarakat Gunungkidul.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat membentuk karakter masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan atau tradisi yang didasarkan pada nilai budaya DIY dan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat Gunungkidul secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tradisi luhur” adalah nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, seni, dan benda yang dimiliki, dilakukan

dan dikembangkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang mengakar dalam Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “benda” adalah hasil/produk material dari cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam berbagai bentuk dan bernilai budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya Gunungkidul maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, dan cerita rakyat.

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat, dan kitab.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “warisan budaya” adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan dan telah tercatat di daftar warisan budaya daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “objek benda bukan kategori warisan budaya tetapi memiliki nilai budaya” adalah objek benda yang diciptakan dan mengandung nilai budaya bagi Penguatan identitas Gunungkidul antara lain kain batik, keris, bangunan gedung atau nongedung baru yang menjadi *landmark* Gunungkidul.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencatatan dan pendokumentasian” adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya mengembalikan atau memulihkan sebagian bagian Objek Kebudayaan ke kondisi semula.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah mengembalikan, menyusun, atau menggambarkan kembali Objek Kebudayaan dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah mengembalikan Objek Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain dengan pembelian Objek Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi atau melestarikan Objek Kebudayaan secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Objek Kebudayaan karena digunakan oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi Objek Kebudayaan secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Objek Kebudayaan yang secara praktis tidak digunakan oleh masyarakat tetapi memiliki nilai-nilai budaya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, festival, serta penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Penelitian dilakukan melalui penelitian ilmiah dan/atau metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan antara lain melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali objek perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan dan/atau objek Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali objek Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan objek Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah menggunakan dan memanfaatkan objek

Kebudayaan lama untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan- perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, serta penyegaran dan pembaruan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam Objek Kebudayaan di kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah penerapan kaidah-kaidah suatu ilmu untuk melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan serta menyelesaikan permasalahan tentang Objek Kebudayaan dari tidak ada menjadi ada.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah suatu proses yang dialami anggota suatu masyarakat dalam mempelajari sistem budaya dan adat istiadat yang hidup dalam Kebudayaan masyarakat DIY.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “internalisasi” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Manusia Kebudayaan” adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Kebudayaan, antara lain pemetri budaya, fasilitator pendidikan, tenaga ahli warisan budaya dan cagar budaya, seniman, budayawan, pamong budaya, kurator, kritikus, komunitas budaya, dan penggiat budaya.

Yang dimaksud dengan “lembaga Kebudayaan” misalnya lembaga penelitian dan pengembangan Kebudayaan, pengelola Kebudayaan, dan komunitas Kebudayaan.

Yang dimaksud dengan “pranata Kebudayaan” adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Inti publikasi dan promosi adalah pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi tentang objek budaya

dapat bersifat publik maupun terbatas, serta dapat juga bersifat sebagai promosi objek budaya tersebut. Bentuk informasi objek budaya tersebut adalah:

- a. informasi yang bersifat publik; informasi objek budaya ini boleh diakses oleh semua wargamasyarakat.
- b. informasi yang bersifat rahasia; informasi objek budaya ini merupakan informasi yang hanya boleh diakses oleh mereka yang berkepentingan terkait materi informasi tersebut.
- c. informasi yang bersifat promosi; informasi objek budaya ini memiliki fungsi promosi objek budaya, sehingga bentuk informasi ini sudah diolah dan dilengkapi dengan informasi-informasi non-objek budaya sebagai pendukung fungsi promosi objek budayatersebut.
- d. promosi objek budaya; promosi objek budaya merupakan salah satu dari aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau citra objek budaya kepada Setiap Orang untuk lebih menimbulkan rasa apresiasi terhadap budaya masa lalu, juga menciptakan rasa percaya diri bahwa budaya nasional Indonesia mempunyai nilai- nilai yang sejajar dengan bangsa dan budaya lain di dunia. Promosi juga berkenaan dengan keseimbangan fungsi pelestarian objek budaya tersebut sehingga akan mempengaruhi sistem promosi yang dilaksanakan. Promosi memang dibutuhkan untuk mendatangkan apresiasi budaya, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana agar apresiasi tersebut akan lebih bermanfaat bagi kelestarian objek budaya dan kehidupan masyarakat di sekitar objek budaya dimaksud.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berjasa dan/atau berprestasi luar biasa” adalah perbuatan menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dilakukan melalui mekanisme perencanaan daerah.

Huruf f

Pengawasan masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 84.